



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. Letnan Tukiyat No. 40 Telp. (0293)788167 ,Faks. (0293)788167 Kota Mungkid-56511
Website : www.magelangkab.go.id – Email : dinsospkbpppa.kabmagelang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.4/09/KEP/09/2023

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2023-2025

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPPA,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan potensi bangsa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga perlu pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sejak dini melalui suatu wadah yang menampung partisipasi dan apresiasi anak melalui Forum Anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Masa Bakti Tahun 2023-2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.
- KEDUA :** Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
 - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang;
 - c. membahas isu atau permasalahan anak; dan
 - d. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DINASOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG



BELA PINARSI, S.H., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19670120 198703 2 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG : FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG MASA
BAKTI TAHUN 2024-2025

FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2023-2025

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	LUSIANA RINDARYANI	Kecamatan Srumbung	Ketua	
2	NOVI MAUTIDLOTUN NASIKHAH	Kecamatan Candimulyo	Wakil Ketua	
3	RIZA FATMA AGESTY	Kecamatan Srumbung	Sekretaris	
4	MUHAMMAD NAUFAL ZAKI S	Kecamatan Mertoyudan	Bendahara	
5	HANA ADWA SIVA	Kecamatan Salaman	Ketua Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
6	IVAN YOLAN PRASETYO	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
7	MUHAMAD BAGASRAKHA SATRIA AJITAMA	Kecamatan Sawangan	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
8	LINTANG AULIA NURAINI	Kecamatan Candimulyo	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
9	ANDHINE ARULYA RAMADHANI	Kecamatan Sawangan	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
10	TABITA BINTANG BAIYO	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	

1	2	3	4	5
11	OKTAVIA RUSMAWATI	Kecamatan Kajoran	Ketua Divisi Hubungan Informasi	
12	MULI'ATUT DINIYAH	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Hubungan Informasi	
13	VICTORIA CHRISTA	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Hubungan Informasi	
14	CELICA NURLISA WIDAYANTI	Kecamatan Candimulyo	Anggota Divisi Hubungan Informasi	
15	EKA WAHYU SOLICHAH	Kecamatan Kajoran	Anggota Divisi Hubungan Informasi	
16	MUHAMMAD KEVIN A.	Kecamatan Mertoyudan	Ketua Divisi Media Kreatif	
17	DEVI PUTRI CAHYANINGSIH	Kecamatan Muntilan	Anggota Divisi Media Kreatif	
18	BAGAS PUTRA S.	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Media Kreatif	
19	RANGGA ARDIEN P.	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Media Kreatif	
20	NUGY YULIAN TRI W.	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Media Kreatif	
21	MUHAMMAD HIKMAL AKBAR	Kecamatan Mertoyudan	Ketua Divisi Kreativitas dan Bakat	
22	WIJI PRASETYO	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Kreativitas dan Bakat	
23	AZMI ZULFA NAZWA	Kecamatan Kaliasangkrik	Anggota Divisi Kreativitas dan Bakat	
24	DAVA ANDREAN	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Kreativitas dan Bakat	
25	MUHAMMAD IBNU NAJA	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Kreativitas dan Bakat	

Ditetapkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 31 Januari 2023
KEPALA DINASOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

